

TESIS

**PEMBAJAKAN SOFT COPY KARYA TULIS ILMIAH
(Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di
Yogyakarta)**



**Oleh:
Andi Ardiyan Mustakim
NIM: 1320312074**

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelara Magister dalam Ilmu Hukum
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Ardiyan Mustakim, Lc.

Nim : 1320312074

Jenjang : Magister

Prodi : Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Mengatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 16 Maret 2017

Saya yang menyatakan,



Andi Ardiyan Mustakim, Lc.

NIM 1320312074

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Ardiyan Mustakim, Lc.
Nim : 1320312074
Jenjang : Magister
Prodi : Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Mengatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di hari kemudian terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Maret 2017

Saya yang menyatakan,



Andi Ardiyan Mustakim, Lc.

NIM 1320312074



PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PEMBAJAKAN SOFT COPY KARYA TULIS ILMIAH
(Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum
Positif dan Hukum Islam di Yogyakarta)

Nama : Andi Ardiyan Mustakim

NIM : 1320312074

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Tanggal Ujian : 24 Mei 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H)

Yogyakarta, 02 Juni 2017
Direktur,

Prof. Nourhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : PEMBAJAKAN SOFT COPY KARYA TULIS
ILMIAH (Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta
: Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di
Yogyakarta)

Nama : Andi Ardiyan Mustakim

NIM : 1320312074

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Roma Ulinnuha, M.Hum



Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA



Penguji : Prof. Dr. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D



diuji di Yogyakarta pada tanggal 24 Mei 2017

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Hasil/Nilai : 88,3 / A-

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamual'aikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan teks yang berjudul:

**PEMBAJAKAN SOFT COPY KARYA TULIS ILMIAH
(Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif dan Hukum
Islam di Yogyakarta)**

Yang ditulis oleh:

Nama : Andi Ardiyan Mustakim, Lc.
NIM : 1320312074
Prodi : Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2017

Pembimbing



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

ABSTRAK

Penggunaan alat scanner oleh jasa fotokopi untuk menggandakan soft copy karya tulis ilmiah sudah sangat meresahkan. Mereka dengan leluasa menggandakan dan mendistribusikan hasil bajakannya kepada siapa saja yang membutuhkan untuk mengeruk keuntungan komersial. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang hak cipta sebagai jawaban dari masyarakat Yogyakarta yang mayoritas muslim masih belum sempurna. Maka, penulis memutuskan untuk meneliti kasus diatas dengan harapan masyarakat mengetahui bagaimana analisisnya perspektif Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta pembajakan dan hukum jual beli barang bajakan perspektif hukum Islam dengan menyamakan pembajakan dengan pencurian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan), bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan tujuan memberikan penilaian dan menemukan kebenaran koherensi tentang pembajakan hak cipta karya tulis ilmiah dalam hukum Islam. Sumber primer dari penelitian ini ialah Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan sumber sekundernya adalah buku-buku, kitab, dan karya ilmiah yang terkait dengan hukum Islam.

Berdasarkan analisa penulis, pembajakan soft copy karya tulis ilmiah di Yogyakarta merupakan pelanggaran hak cipta dan termasuk delik aduan. Pencipta dapat mengajukan gugatan pidana ke pengadilan niaga dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau ganti rugi dengan gugatan perdata dengan denda paling banyak 4 miliar rupiah. Pembajakan dalam syariat merupakan pencurian berdasarkan analogi dengan metode qiyās, maka hukuman bagi pembajak hak cipta adalah dengan *ta'zīr* (penjara atas perbuatannya dan denda sebagai ganti rugi) karena pembajakan tersebut tidak memenuhi syarat *had* (potong tangan). Jual beli barang hasil bajakan sah menurut syariat Islam hanya saja akibat hukumnya ditanggihkan. Penanggihan tersebut sampai akad diratifikasi oleh pencipta atau dibatalkan. Jika sudah diratifikasi oleh pencipta maka akibat hukumnya timbul sejak dibuatnya akad tersebut, namun jika pencipta tidak meratifikasi maka akad tersebut batal demi hukum. Solusi agar kita dapat mengambil manfaat dari karya tulis ilmiah orang lain tanpa melanggar adalah dengan menggandakannya tanpa tujuan komersial.

Kata Kunci: Pembajakan Karya Tulis Ilmiah, Pelanggaran Hak Cipta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—َ—	fathah	ditulis	<i>a</i>
—ِ—	kasrah	ditulis	<i>i</i>
—ُ—	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

MOTTO

Rasulallah Shallallahu ‘alaihi wa alihi wa shahbihi wa sallam bersabda:

**“Barang siapa yang bertambah ilmunya dan tidak bertambah
zuhudnya di dunia, maka ia akan semakin bertambah jauh dari
Allah.”**

HR. Dailami

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah Ta'ala yang apabila menghendaki sesuatu maka Dia ciptakan dengan sebaik-baiknya, yang tidak akan memberikan hidayah dan iman kecuali kepada hamba yang dicintainya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang tidak meninggalkan dunia ini kecuali telah mewariskan pada umatnya agama yang mudah, jelas, dan sempurna keilmuan serta ajarannya. Dan beliau selalu memotivasi umatnya untuk selalu belajar tentang agama untuk meraih kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala. Beliau bersabda: “Barang siapa Allah Ta'ala menghendaki kebaikan baginya, maka Dia akan memberinya ilmu pengetahuan tentang agama.” HR Bukhārī.¹

Ammā ba'du, salah satu anugerah terbesar Allah Ta'ala kepada penulis selain keimanan adalah kecintaan kepada ilmu-ilmu agama. Setiap mempelajari sesuatu, pasti membutuhkan buku-buku dan rujukan baru untuk menunjang pemahaman dan penguasaan terhadap ilmu tersebut. Sampailah pada suatu ketika penulis sangat membutuhkan sebuah karya ilmiah untuk menunjang proses belajar tapi karya ilmiah tersebut sulit didapatkan di toko buku.

¹ Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Kitāb al-‘Ilm”, “Bāb al-‘Ilm Qabla al-Qaul wa al-‘Amal, Hadis Nomer 10, (Damaskus: Dār Ibn Kasīr, 2002), 29.

Akhirnya salah satu teman di kelas menyarankan untuk datang ke tempat jasa fotocopy untuk membeli karya ilmiah tersebut. Keesokan harinya penulis datang dan bilang ingin membeli sebuah buku, lalu ditunjukkanlah daftar buku yang dijual berupa file pdf di komputer. Penulis disuruh memilih karya ilmiah yang akan dibeli dan harus memesan dahulu baru kesokan harinya dapat diambil.

Penulis sadar bahwa dalam sebuah karya tulis ilmiah terdapat hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta yang dilindungi. Maka, lahirlah penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis untuk memperoleh gelar magister dalam ilmu agama Islam program studi hukum Islam konsentrasi hukum bisnis syari'ah di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis memberikan judul **“PEMBAJAKAN SOFT COPY KARYA TULIS ILMIAH (Studi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam di Yogyakarta)**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M. Phil., Ph. D selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Rof'ah Nurlaelawati, B.S.W, Ph. D selaku koordinator Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah mencurahkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen prodi Hukum Islam konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mencurahkan segala tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat mengembangkan cakrawala keilmuan.
6. Ayahanda, ibu dan adikku yang aku cintai dan sayangi, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang shaleh dan berguna.
7. Prof. Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun selaku rektor Universitas Al-Ahgaff Yaman, para syeikh yang ada di kota Tarim Hadramaut Yaman dan seluruh dosen yang telah membimbing penulis untuk belajar ilmu pengetahuan dan

akhlak mulia, terima kasih sebanyak-banyaknya atas doa dan bimbingannya.


8. Terimakasih untuk Ayahanda tercinta Dr. KH. Abdullah Syikri Zarkasyi, M.A, KH. Hasan Abdullah Sahal, (Alm) KH. Imam Badri dan seluruh ustadz-ustadz Pondok Modern Gontor Ponorogo, yang telah membimbing dan memberikan ilmu. Semoga Allah Ta'ālā memberikan balasan dunia dan akhirat.
9. Istriku tercinta Arifah Novia Ziyadah yang selalu memberikan semangat dan meluangkan waktunya menemani dengan sabar.
10. Teman-teman seperjuangan di Hukum Bisnis Syari'ah (HBS) Non Reguler 2013 : Kang Andi Putra, Kang Khoirudin, Kang Cahyo, Kang Ravee, Kang Ongky, Kang Husen, Kang Ubed, Mbak Rahmah, Mbak Ratna, Mbak Anna, dan Mbak Na'afi, terimakasih kebersamaanya dua tahun ini, semoga kita bertemu dalam keadaan sukses semuanya.

Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini teriring dengan doa *Jazākumullāh*

Ahsan al-Jazā'. Penulis menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penulis menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 16 Maret 2017

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

H. Andi Ardiyan Mustakim, Lc.

NIM: 1320312074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAS.....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretis.....	13
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II:	31
LANDASAN TEORI.....	31

A. Hak Cipta Karya Tulis Ilmiah Dalam Undang-Undang di Indonesia.....	31
1. Pengertian dan Hak-Hak Yang Terkait Dengan Hak Cipta.....	31
2. Prinsip-Prinsip Hak Cipta dan Ciptaan yang Dilindungi.....	39
3. Pendaftaran Ciptaan dan Masa Berlaku Hak Cipta.....	48
4. Macam-Macam Pelanggaran Hak Cipta Karya Tulis.....	56
B. Hak Cipta Karya Tulis Ilmiah Dalam Hukum Islam.....	61
1. Pengertian dan Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak.....	61
2. Pengertian Hak Cipta Karya Tulis Ilmiah dalam Islam.....	71
3. Hak Ekonomi Pada Ciptaan dan Pencipta.....	77
4. Pelanggaran Hak Cipta Karya Tulis Dalam Islam.....	89
C. Teori Qiyās.....	94
D. Jual Beli Perpektif Hukum Islam.....	98
BAB III.....	102
PEMBAJAKAN SOFT COPY KARYA TULIS ILMIAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM.....	102
A. Hakekat dan Kriteria Pembajakan.....	102
1. Hakekat Pembajakan Karya Tulis Ilmiah.....	102
2. Kriteria Pembajakan.....	107
B. Pengertian dan Perbedaan Antara Soft Copy dan Hard Copy.....	112
1. Pengertian Soft Copy dan Hard Copy.....	112
2. Perbedaan Soft Copy dan Hard Copy.....	117
C. Faktor-Faktor Timbulnya Pembajakan.....	118
D. Pembajakan Dalam Hukum Islam.....	124
BAB IV.....	131
ANALISIS PEMBAJAKAN SOFT COPY KARYA TULIS ILMIAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM SERTA HUKUM JUAL BELINYA DALAM HUKUM ISLAM DI YOGYAKARTA.....	131
A. Kasus Pembajakan Soft Copy Karya Tulis Ilmiah.....	131

B. Analisis Pembajakan Soft Copy Karya Tulis Ilmiah Di Yogyakarta Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	138
C. Analisis Pembajakan Soft Copy Karya Tulis Ilmiah Perspektif Hukum Islam Yogyakarta.....	146
D. Analisis Hukum Jual Beli Pembajakan Soft Copy Karya Tulis Ilmiah Perspektif Hukum Islam Di Yogyakarta.....	153
BAB V.....	159
PENUTUP.....	159
A. Kesimpulan.....	159
B. Rekomendasi.....	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca Indonesia meratifikasi Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) melalui UU No. 7 tahun 1994, maka Indonesia terikat dan diwajibkan untuk mengharmonisasi hukum yang terkait dengan persetujuan ini, salah satunya adalah bidang Hak Kekayaan Intelektual.¹ Maka, terbitlah Undang-Undang No. 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak Kekayaan Intelektual biasa disebut HAKI atau *Intellectual Property Rights* pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang² atau hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar.³ Ciptaan yang dimaksud adalah setiap hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan seni dan sastra.⁴

¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 1.

² Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), 1.

³ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 9.

⁴ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 7-9.

Salah satu aspek yang mengedepan dalam membenaran perlindungan HAKI sebagai hak kepemilikan atas benda adalah melihat nilai ekonomi. HAKI sebagai barang milik pribadi (*private goods*) dan posisinya sebagai barang milik umum (*publics goods*).⁵ Suatu kegiatan bisa dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila suatu perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta.⁶

Berdasarkan keterangan diatas, pada semester ke dua kuliah pascasarjana, penulis ingin membeli karya ilmiah yang berjudul “Hukum Perjanjian Syariah, (Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)” karya seorang Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A untuk menunjang belajar di kampus, penulis kesulitan mendapatkan buku tersebut karena tidak semua toko buku menyediakan dan buku tersebut tergolong banyak peminatnya, pada akhirnya hanya bisa pinjam di perpustakaan.

Akhirnya seorang teman menyarankan untuk memesan buku tersebut di salah satu jasa fotokopi sekitar kampus. Selain kita bisa mendapatkan buku tersebut sebagaimana aslinya, harga buku tersebut juga jauh lebih murah dari harga aslinya. Setelah pergi ke jasa fotokopi, penulis diperlihatkan daftar buku yang ingin dipesan. Ternyata jasa fotokopi menyediakan buku-buku sangat

⁵ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 24.

⁶ Sutemi Andrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 120.

banyak yang telah diterbitkan oleh penerbit, pembeli tinggal memilih karya tulis apa saja yang ingin dibeli. Penggandaan yang mereka lakukan menggunakan alat scanner yang mudah didapatkan di toko elektronik manapun.

Istilah pembajakan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 1 ayat 23 adalah tindakan penggandaan ciptaan secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Jadi, suatu kasus masuk dalam kategori pembajakan jika memenuhi dua unsur, yaitu penggandaan tanpa izin dan pendistribusiannya untuk memperoleh keuntungan komersial.

Pembajakan merupakan tindakan pelanggaran hak cipta dan dapat dikatakan sebagai tindakan pencurian. Artinya, kekayaan (harta) berupa hak cipta tersebut yang dimiliki oleh pencipta telah diambil dengan cara digandakan dan diperjualbelikan oleh orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hukum Islam telah dijelaskan mengenai hukum mencuri harta milik seseorang yang bukan haknya. Imam ar-Ramli menjelaskan arti mencuri yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar.⁷

Di Indonesia, pengaturan hak cipta dalam hukum Islam yang berkembang di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam fatwa Majelis Ulama

⁷ Muhammad ibn Ahmad ar-Ramli, *Ġāyatul Bayān Syarḥ Zubad ibn Ruslān*, (Beirūt: Muassasah al-Kutub as-Šaqāfiyah, 2007), 411.

Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Cipta. Dalam fatwa tersebut MUI memandang perlu adanya aturan ataupun ketetapan para ahli hukum Islam (Ulama) tentang status hukum Islam mengenai pembajakan hak cipta untuk menjadi pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Namun dalam isi fatwa tersebut terdapat ketidakjelasan mengenai bagaimana pembajakan dalam syariat Islam, sanksi serta bagaimana status hukum jual beli barang bajakan tersebut.

Melihat pada maraknya pembajakan soft copy karya tulis ilmiah di Yogyakarta, maka perlu dijelaskan analisis pembajakan soft copy tersebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tidak hanya itu, masyarakat Yogyakarta yang sebagian besar adalah beragama Islam membutuhkan kejelasan tentang pembajakan soft copy karya tulis ilmiah dan status hukum jual beli barang hasil bajakan perspektif hukum Islam.

Peran Islam di era globalisasi perlu diarahkan pada peningkatan daya jawabnya terhadap problema kehidupan kontemporer dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran al-Qur'an dan Hadis. Salah satu upaya ke arah itu adalah umat Islam harus mampu mengambil nilai positif dari kemodernan dan tetap memberi apresiasi yang wajar terhadap khazanah intelektual Islam klasik sesuai dengan kebutuhan. Sehingga jargon "*Al-Islām Ṣālihun li Kulli Zamān wa*

Makān” dapat di transformasikan sesuai dengan kenyataan empirik yang dihadapi oleh umat Islam, kini dan yang akan datang.⁸

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti memfokuskan penelitiannya pada rumusan masalah berikut:

1. Bagaimanakah analisis yuridis pembajakan soft copy karya tulis ilmiah di Yogyakarta?
2. Bagaimanakah analisis normatif pembajakan soft copy karya tulis ilmiah di Yogyakarta?
3. Bagaimanakah hukum jual beli hasil pembajakan soft copy karya tulis ilmiah dalam hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari uraian diatas, maka dalam pembahasan selanjutnya perlu diketahui tujuan dari penelitian ini. Dengan adanya tujuan ini dapat diperoleh jawaban yang lebih jelas dari pertanyaan diatas. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

⁸ Tim Penyusun, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN SUNAN AMPEL PRESS, 2004), 30.

1. Untuk menjelaskan analisis yuridis praktek penggandaan dan penjualan soft copy karya tulis ilmiah dengan alat scanner di Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan analisis normatif pembajakan soft copy karya tulis ilmiah dengan alat scanner di Yogyakarta.
3. Untuk menjelaskan hukum jual beli hasil pembajakan soft copy karya tulis ilmiah di Yogyakarta.
4. Untuk menginterkoneksi pembajakan hak cipta dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam agar kita dapat mengambil manfaat karya tulis ilmiah orang lain tanpa melanggar hukum.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana pandangan Islam mengenai perlindungan hak cipta karya tulis ilmiah sebagai suatu permasalahan kontemporer serta mengetahui status hukum penjualan soft copy yang marak terjadi pada jasa fotokopi di kota Yogyakarta.
2. Secara praktis, guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam

menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dan diharapkan penelitian ini merupakan bahan masukan untuk peneliti selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Langkah awal untuk mendukung penelaahan yang komprehensif, maka diperlukan kajian terlebih dahulu dalam penelitian ini. Yaitu menelusuri pustaka atau karya-karya tulis yang berhubungan terhadap judul tesis studi literatur tentang pelanggaran hak cipta karya tulis ilmiah dalam perspektif Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran atas hak cipta karya ilmiah. Karya-karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis dan karya-karya ilmiah lain tidak sedikit yang mengkaji tema diatas.

Penelitian Amin Wazan yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dengan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa persamaan antara UUHC dan hukum Islam mengenai pelanggaran hak cipta adalah mengenai hal-hal berikut; hak cipta merupakan harta milik bagi penciptanya, dapat diwariskan kepada ahli waris pencipta, dapat dihibahkan oleh pemiliknya, dapat diperjualbelikan secara umum, dapat dipindahalihkan melalui perjanjian tertulis dan dapat dipindahtangankan dengan sebab-sebab yang dibenarkan oleh UU.

Sedangkan perbedaannya yaitu terdiri dari: *Pertama* subyek hak cipta. Dalam Islam, subyek hak cipta yaitu hanya pencipta, sedangkan dalam HHC terdiri dari dua macam, yaitu pemilik hak cipta (pencipta) dan pemegang hak cipta yang terdiri dari pemilik hak cipta (pencipta). Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta. *Kedua* bentuk pelanggaran, dalam Islam bentuk pelanggaran hak cipta yaitu hanya berupa pencurian baik sebagian atau seluruhnya atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain tanpa hak, sedangkan dalam UUHC yaitu meliputi mengumumkan, memperbanyak, menerjemah, dan lain-lain, dan sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku pelanggarnya.⁹

Penelitian Anik Rosidah “Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif di lingkungan perpustakaan dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sudah mematuhi Undang-Undang Hak Cipta, terbukti dari adanya kebijakan fotokopi yang hanya diperbolehkan bab satu, dua, dan bab terakhir atau kesimpulan untuk layanan skripsi, tesis dan disertasi. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tidak pernah menggandakan buku untuk pengadaan koleksi

⁹ Amin Wazan, *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)*, Skripsi Perbandingan Madzhab Dan Hukum, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

di perpustakaan. Permasalahannya adalah kebijakan yang dibuat oleh perpustakaan pada prakteknya tidak terealisasi dengan baik. Pelanggaran akan menjadi realitas yang sulit dikendalikan jika pengelola perpustakaan kurang memahami hak cipta dan tidak tegas terhadap kebijakan yang diterapkan. Adanya pedoman yang jelas mengenai batasan hak cipta dan sosialisasi, baik bagi pemustaka maupun pengelola perpustakaan agar dapat memahami dan menghormati UU hak cipta secara baik.¹⁰

Penelitian Nahfidatul Nurlaela Oktavia “Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi Di Kawasan Universitas Negeri Semarang)”. Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penggandaan buku dikatakan pelanggaran hak cipta apabila penggandaan buku yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Undang-Undang Hak Cipta yang telah ada sudah efektif tetapi implementasi atau pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta belum terlaksana dengan maksimal karena kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait yaitu masih lemahnya penertiban dari pihak

¹⁰ Rosidah, Anik, *Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Skripsi Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Kepolisian terkait penggandaan buku dan kurangnya sosialisasi mengenai Hak Cipta dari Pemerintah. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta atau penulis buku sudah tegas dengan diadakannya perubahan dari masa ke masa mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Dengan adanya sanksi pidana maupun sanksi perdata yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bentuk perlindungan hukum bagi penulis buku.¹¹

Penelitian Amran, “Plagiat di Perguruan Tinggi di Indonesia Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian penulisan hukum ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia antara lain: Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli, hak cipta timbul secara otomatis dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran, hak cipta harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan, hak cipta bukan hak mutlak, jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dibedakan. Prinsip plagiat antara lain: bebas

¹¹ Nahfidatul Nurlaela Oktavia, “Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi Di Kawasan Universitas Negeri Semarang)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2015.

menggunakan, bebas mendistribusikan ulang, bebas memodifikasi, tetap mempertahankan hak moral.

2. Terdapat perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia, yakni antara kelompok Islam moderat yang memandang hak cipta sebagai hak cipta eksklusif tidak mutlak dan kelompok gerakan Islam baru yang tidak mengakui hak eksklusif hak cipta, tetapi masih mengakui hak moral.
3. Plagiat dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi alternatif solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dengan pendekatan hukum wakaf.¹²

Penelitian M. Sugiannur, “Persepsi dan Sikap Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Syari’ah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)”. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field reaserch*) dan pendekatan deskriptif-analitif.

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa 81.8% pandangan mahasiswa mahasiswi (90 responden) Fakultas Syari'ah terhadap pelanggaran hak cipta, telah sesuai dengan harapan dan tujuan diberlakukannya Undang Undang Hak Cipta, pandangan tersebut juga sejalan dengan tuntunan syari'at Islam, yaitu menyatakan bahwa pembajakan adalah suatu tindak kejahatan yang

¹² Amran, “*Plagiat di Perguruan Tinggi di Indonesia Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Jinayah Siyasa, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

harus diberantas. Akan tetapi dalam tindakan/perbuatan riil sehari-hari ternyata benar bahwa sebagian mahasiswa mahasiswi Fakultas Syaria'ah banyak yang membeli barang bajakan, hal itu secara tidak langsung ikut mensukseskan peredaran barang bajakan yang dilarang oleh undang undang dan diharamkan oleh syari'at Islam.

Dalam penelitian ini, penyusun juga menemukan kelemahan dalam Undang Undang Hak Cipta, yaitu tidak adanya larangan dan sanksi terhadap konsumsi bajakan, yang mengakibatkan anggapan bahwa konsumsi/membeli bajakan sah saja. Menurut penyusun kelemahan tersebut harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan cara merevisi kembali Undang Undang Hak Cipta dan menetapkan larangan terhadap pembelian barang bajakan.¹³

Perbedaan yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan penelitian atau karya ilmiah lainnya adalah:

1. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan akan menghimpun data kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dalam perpektif hukum Islam dalam menganalisa pembajakan soft copy karya tulis ilmiah.

¹³ M. Sugiannur, "*Persepsi dan Sikap Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Syari'ah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)*", Skripsi Muamalat Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

2. Objek yang diteliti terkonsentrasi pada soft copy yang diperjualbelikan oleh jasa fotokopi di sekitar kampus di kota Yogyakarta.
3. Analisa pembajakan soft copy karya tulis ilmiah dalam hukum Islam.
4. Status hukum jual beli soft copy karya tulis ilmiah di jasa fotokopi dalam perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teoretis

Dalam tesis ini penulis menggunakan beberapa landasan teori, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Hak Cipta.

Yang dimaksud dengan hak cipta sebagaimana diungkapkan dalam pasal 1 ayat (1) UUHC No. 24 Tahun 2014 adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Yaitu hak yang semata-mata peruntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.¹⁴

Berdasarkan pada dua ketentuan di atas, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang

¹⁴ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 5.

hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra sehingga hasil karya cipta harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain.¹⁶

Pelanggaran terhadap hak eksklusif yaitu hak yang semata-mata peruntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya meliputi: mengumumkan atau memperbanyak, termasuk menerjemah, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan meminjamkan, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Hak cipta juga dapat digolongkan benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya. Adapun cara mengalihkan kepemilikannya yaitu melalui cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan

¹⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual*, 3.

¹⁶ Supramono, *Hak Cipta dan*, 7-8.

sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta yaitu harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 14 sampai dengan 28.¹⁷ Adapun akibat hukum dari pelanggaran hukum Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan jumlah 9 ayat. Dari kesembilan ayat tersebut, yang menyangkut hak cipta dilindungi, hanya terdapat pada ayat (1), (2), dan (3).¹⁸

2. Teori Hak dan Kepemilikan Harta dalam Islam

Mengkaji masalah hak cipta dalam tinjauan hukum Islam, penulis akan memulainya dengan membahas pandangan Islam terhadap hak itu sendiri. Kata hak berasal dari bahasa arab yaitu *al-haq*, yang secara etimologi berarti nyata, pasti dan tetap¹⁹. Berarti *al-haq* mempunyai beberapa pengertian yang berbeda yaitu, milik, kepastian dan ketetapan, menetapkan dan menjelaskan.

Secara terminologi menurut Wahbah Zuhaili hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Menurut Mustafā Aḥmad

¹⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 8-13.

¹⁸ *Ibid*, 2-4.

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 282.

az-Zarqā hak adalah kekhususan yang ditetapkan syara' atas suatu kekuasaan. Yaitu penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki.²⁰

Hak pada diri manusia terbagi dalam dua bagian utama:

- a. Hak atas harta, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan harta atau manfaatnya.
- b. Hak atas selain harta, yaitu hak yang tidak berkaitan dengan harta dan manfaatnya. Seperti hak menuntut di pengadilan, hak gugatan cerai dan lainnya.²¹

Para ulama Ḥanafiyah mendefinisikan harta itu adalah sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan untuk digunakan saat dibutuhkan. Namun harta tersebut jadi tidak bernilai jika cara menggunakannya tidak sesuai syariat. Mereka membedakan antara materi dan nilai.²² Harta sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal dalam hukum Islam seperti jual beli, pinjaman, konsumsi dan hibah. Berdasarkan pengertian tersebut,

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 45-47.

²¹ Muḥammad Sa'īd Ramḍān al-Būfī, *Qadhāyā Fiqhiyah Mu'aṣīrah*, (Damaskus: Al-Farābī, 2009), 161.

²² Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Daarul Haq, 2004), 74.

maka seluruh apapun yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta.²³

Kedudukan harta telah banyak dijelaskan dalam al-Quran dan Hadis, diantaranya adalah:

- a. *“Apa-apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah”*. (QS Al-Baqarah: 284).
- b. *“Dan kepunyaan Allahlah kerajaan di langit, di bumi, dan diantara keduanya dan kepada Allahlah kembali segala sesuatu”*. (QS. Al-Māidah: 18).
- c. *“Kepunyaan Allahlah kerajaan di langit dan di bumi dan apa yang ada diantara bumi dan langit dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”*. (QS. Al-Baqarah: 120).
- d. *“Terkutuk orang yang menjadi hamba dinar dan terkutuk pula orang yang menjadi hamba dirham”*. (HR. Tirmidzi).

Konsekuensi logis ayat-ayat al-Quran dan hadist diatas ialah sebagai berikut:

²³ Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 40.

- a. Manusia adalah bukan pemilik sebenarnya, akan tetapi manusia adalah *khalīfah* (wakil) Allah di muka bumi untuk menjaga dan memanfaatkan apa yang ada di langit dan bumi.
- b. Cara-cara pengambilan manfaat harta mengarah kepada kemakmuran bersama.
- c. Harta perorangan tidak boleh digunakan untuk umum, dengan syarat pemiliknya memperoleh tindakan yang wajar.²⁴

Menurut Muhammad Abū Zahrah mengutip pendapat Imām Qarāfi dalam definisi *al-milk* yaitu, kemungkinan seseorang dalam memanfaatkan sesuatu dan mendapat kompensasi menurut syariat dengan dirinya sendiri atau mewakilkannya kepada orang lain atau memanfaatkannya secara khusus.²⁵ Implikasinya adalah kepemilikan akan sesuatu harus atas dasar hukum syara', serta pemilik tersebut mempunyai hak khusus atas miliknya. Otoritas seseorang terhadap milik dapat dicabut apabila terdapat alasan-alasan syara', seperti

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 13-15.

²⁵ Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Naẓariyyah al-‘Aqd fī as-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1977), 71.

orang tidak cakap bertindak hukum, gila, bodoh, zalim dan anak-anak.²⁶

Sebab-sebab kepemilikan tentang harta berdasarkan sifatnya dapat dimiliki manusia telah diatur syariat, sehingga manusia dapat memilikinya. Menurut ulama ada empat cara pemilikan harta, yaitu:

- a. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki siapa pun (*ihrāzul mubāhāt*), baik itu individu atau lembaga dan tidak ada penghalang syara' untuk memilikinya. Syaratnya adalah harus ada tindakan, seperti mengumpulkannya dan berniat (bermaksud) untuk memilikinya.²⁷
- b. Segala sesuatu yang muncul atau hasil dari benda yang dimiliki (*at-tawallud min mamlūk*), baik dari hasil alami seperti hasil kebun atau anak ternak atau dari usaha kepemilikan, seperti keuntungan dagang dan gaji.
- c. Melalui transaksi (*al-'uqūd*).

²⁶ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004), 151.

²⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 60.

- d. Melalui pergantian posisi seseorang dalam memilikinya (*khalafiyah*).²⁸

Segala sesuatu yang ditulis dalam kitab-kitab fiqh madzhab dan fiqh perbandingan antar madzhab dijadikan asas dan pedoman yang dijadikan rujukan oleh para ulama fiqh kontemporer. Serta condong kepada kitab-kitab tersebut terhadap segala sesuatu yang memungkinkan untuk beristinbat hukum dari dalil-dalil *syar'i*.²⁹

Dalam Islam, asas hak ini berdasarkan bahwa bagi personalnya mempunyai kebebasan dalam *bertaşarruf* selama itu diperbolehkan, akan tetapi asas ini tidaklah mutlak. Karena ada batasan-batasan yang berlandaskan syariat dalam ruang lingkupnya. Batasan yang berlaku dalam hak cipta ini mencakup batasan umum dan batasan khusus.

Batasan umum diantaranya adalah:

- a. Batasan hak cipta dalam izin menyebarkan hasil karya tulisnya.
- b. Batasan hak cipta dalam menyebarkan hasil karyanya.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mualamah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 67.

²⁹ Ali Aḥmad as-Sālūs, *Al-Iqtisād al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu'āṣirah*, (Daha: Dār as-Şaqāfah, 1998), 94-95.

Sedangkan batasan khusus untuk hak cipta ini berorientasi pada kemaslahatan yang kembali pada perseorangan atau beberapa orang saja, diantaranya adalah pengutipan atau pemanfaatan ilmiah dari buku tersebut,³⁰ menyalin dari pengarangnya dengan tujuan mendapatkan manfaat keilmuannya, penyalinan penyusun dengan tujuan menyebarkannya dalam kebaikan.

Pelanggaran-pelanggaran dalam hak cipta menurut syariat diantaranya adalah pelanggaran dengan jalan *gaṣab*, yaitu mengambil harta yang bernilai tanpa izin pemiliknya dengan terang-terangan,³¹ pelanggaran dengan pencurian dan pelanggaran dengan pengingkaran.

Pelanggaran-pelanggaran tentang hak cipta yang berkaitan dengan hak-hak atas karangan tersebut, diantaranya adalah plagiat, memperbanyak cetakan tanpa sepengetahuan atau izin dari pengarang,³² dan menerjemahkan buku ke bahasa lain.

3. Tinjauan Tentang *Qiyās*

Secara etimologis kata *qiyās* berarti qadara artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Secara terminologi

³⁰ Bakr ibn Abdullah Abū Zaid, *Fiqh an-Nawāzil Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu'āṣirah*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1996), II: 162.

³¹ Ali ibn Muḥammad asy-Syarīf al-Jurjānī, *Kitābu at-Ta'rīfāt*, (Beirut: Maktabah Lubnān, 1985), 168.

³² Faṭḥi ad-Durainī, *Ḥaqq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran*, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1981), 151 dan 190.

menurut Al-Ghazali adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya. Dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum, penggunaan *qiyās* dalam hukum Islam berdasar pada Al-Qur'an yang berarti: "*Maka ambilah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.*" (QS Al-Hasyr: 2).

Qiyās merupakan suatu cara penggunaan *ra'yu* (pemikiran) untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang teks al-Qur'an dan Hadis tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Usaha untuk menetapkan hukum yang menggunakan metode penyamaan ini disebut sebagai *qiyās* atau analogi.

Qiyās memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi dengan tertib yaitu:

- a. *Al-Aṣl* (pokok). Yaitu suatu kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash al-Qur'an atau hadits.
- b. *Far'un* (cabang). Yaitu suatu hukum yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadis yang ingin disamakan hukumnya dengan *aṣl*.

- c. *Hukum Aşl*. Yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh nash pada aşhal dan ingin ditetapkan juga pada *far'un*.
- d. *'Illat Hukum*. Yaitu sifat yang menjadi dasar penetapan hukum pada *aşl* dan oleh karena sifat tersebut terdapat pada *far'un*, maka *far'un* disamakan hukumnya dengan *aşl*.³³

4. Teori Sahnya Jual Beli

Syariat Islam telah mengatur dan menentukan bahwa akad yang sah dan mengikat menurut syariat adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun merupakan unsur-unsur yang membentuk sesuatu dan bagian-bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan. Rumah misalnya, terbentuk dari unsur-unsur dan bagian-bagian yang membentuknya yaitu tiang, atap, lantai dan lainnya.

Masing-masing dari rukun atau unsur yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar rukun atau unsur yang dimaksud dapat berfungsi membentuk akad. Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut syarat terbentuknya akad atau *syurūṭ al-in'iqāṭ*.

³³ Syufa'at, "Kajian Yuridis Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", *Laporan Penelitian*, Kementerian Agama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016, 21.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi adalah:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidain*).
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*ṣīgat al-‘aqd*).
- c. Obyek akad (*maḥalu al-‘aqd*).
- d. Tujuan akad (*mauḍu’ al-‘aqd*).³⁴

F. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji agar lebih terarah dan rasional, karena metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah, metodologis, konsisten dan mencapai hasil yang memuaskan.³⁵ Sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁶ Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi

³⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), 95-97.

³⁵ Anton Bekker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10 dan Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990), 106.

³⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 6.

mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya dianalisis dari buku, undang-undang, jurnal, internet dan lain-lain³⁷ dan akan menghimpun data *kualitatif*. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif-induktif.

Kegiatan penelitian ini dilakukan di lingkungan Universitas Negeri di kota Yogyakarta. Yaitu dengan meneliti penjualan soft copy pada usaha jasa fotokopi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penilaian dan menemukan kebenaran koherensi tentang pembajakan hak cipta karya

³⁷ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.

tulis ilmiah baik dalam pandangan hukum Islam maupun dalam hukum positif.³⁸

3. Sampel dan Populasi

Melihat keterbatasan waktu dan banyaknya kampus yang ada di kota Yogyakarta, peneliti membatasi dengan mengambil sampel pemilik atau pegawai usaha jasa fotokopi yang berada disekitar tiga Universitas Negeri di kota Yogyakarta, yaitu Universitas UIN Sunan Kalijaga, Universitas Gajah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada umumnya dilakukan dengan penelusuran pada sumber-sumber tertulis. Metode dokumentasi adalah mengumpulkan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.³⁹

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, al-Qur'an dan Hadis. Bahan hukum

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), 36-42.

³⁹ Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

sekunder: buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁰ Data yang dikumpulkan dari penelitian dianalisa dengan menggunakan data analisis kualitatif. Analisa kualitatif adalah menganalisa data dari sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan.

Sedangkan dalam menganalisa data tersebut digunakan cara berfikir deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum itulah maka penyusun menilai suatu kejadian khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terbagi dalam lima bab dan akan menjelaskan masing-masing dari bab-bab tersebut, yaitu:

BAB I

⁴⁰ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), 103.

Pendahuluan.

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II

Landasan Teori.

Bab ini menjelaskan hukum perlindungan hak cipta karya tulis ilmiah dalam perspektif undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang meliputi (pengertian dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta, prinsip-prinsip hak cipta dan ciptaan yang dilindungi, pendaftaran ciptaan dan masa berlaku hak cipta, macam-macam pelanggaran hak cipta karya tulis) dan hukum Islam yang meliputi (pengertian dan perlindungan hukum Islam terhadap hak, pengertian hak cipta karya tulis ilmiah dalam Islam, hak ekonomi pada ciptaan dan pencipta, dan pelanggaran hak cipta karya tulis dalam Islam), Teori Qiyās yang meliputi (pengertian dan syarat-syarat sahnya) dan Jual Beli Perspektif Hukum Islam yang meliputi (rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya akad)

BAB III

Pembajakan Soft Copy Karya Tulis Ilmiah Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam.

Pada bab ini akan dibahas tentang hakekat dan kriteria pembajakan, pengertian dan perbedaan antara soft copy dan hard copy, faktor-faktor timbulnya pembajakan dan pembajakan hak cipta dalam hukum Islam.

BAB IV

Analisis.

Pada bab ini merupakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.

Analisis pembajakan soft copy karya tulis ilmiah perspektif undang-undang hak cipta dan hukum Islam serta hukum jual belinya dalam hukum Islam di Yogyakarta. Yang meliputi kasus pembajakan soft copy karya tulis ilmiah, analisis pembajakan soft copy karya tulis ilmiah di Yogyakarta perspektif undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, analisis pembajakan soft copy karya tulis ilmiah perspektif hukum Islam di Yogyakarta dan analisis hukum jual beli pembajakan soft copy karya tulis ilmiah perspektif hukum Islam di Yogyakarta.

BAB V

Penutup.

Bab ini merupakan akhir bab yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang diajukan dan saran dari penulis untuk kelanjutan penelitian yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan menjadi empat kesimpulan, yaitu:

1. Pembajakan soft copy karya tulis ilmiah di jasa fotokopi di Yogyakarta merupakan pelanggaran hak cipta. Pembajakan termasuk dalam delik aduan dengan laporan pidana dan untuk ganti rugi mengajukan gugatan perdata. Pelaku pembajakan dapat di pidana penjara paling lama 10 tahun dan / atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Sedangkan pelanggaran yang termasuk dalam unsur pembajakan, seperti penerbitan saja, atau penggandaan saja, atau pendistribusian saja, atau pengumuman saja dapat di pidana penjara paling lama 4 tahun dan / atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah.
2. Status hukum pembajakan soft copy karya tulis ilmiah di Yogyakarta dalam syariat Islam adalah haram, dengan menganalogikannya sebagai pencurian menggunakan metode *qiyās*. Segala bentuk pembajakan hukumnya haram baik dari cara, objek maupun sasaran yang mengarah pada pembajakan hak cipta. Sanksi hukum kasus pembajakan tersebut dalam syariat Islam adalah *ta'zīr* kurungan

sebagai hukuman atas tindakannya dan denda sebagai ganti rugi menurut ketetapan pemerintah yang berkuasa, berdasarkan tidak terpenuhinya syarat-syarat *had* yaitu, pembajak di jasa fotokopi tidak mungkin hanya seorang dan pasti lebih dari satu orang, ada yang menggandakan dan ada yang mendistribusikannya. Walaupun jika dikumpulkan telah melebihi batas minimal *had*, hal tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman *had*.

3. Hukum jual beli pembajakan soft copy karya tulis ilmiah perspektif hukum Islam di Yogyakarta adalah sah, hanya saja akibat hukumnya ditangguhkan. Penangguhan tersebut sampai akad diratifikasi oleh pencipta atau dibatalkan. Jika sudah diratifikasi oleh pencipta maka akibat hukumnya timbul sejak dibuatnya akad tersebut, namun jika pencipta tidak meratifikasi maka akad tersebut batal demi hukum.
4. Fungsi sosial hak cipta yang tertera pada undang-undang telah memberikan jalan keluar bagi orang lain yang ingin mengambil manfaat dari karya tulis orang lain sehingga tidak masuk dalam pelanggaran, yaitu kepemilikan akan berakhir setelah 70 tahun setelah kematian penulis dan diperbolehkannya penggandaan yang tidak bertujuan komersial.

B. Rekomendasi

1. Kurangnya pengawasan, pemahaman dan kesadaran tentang pembajakan baik perspektif undang-undang dan hukum Islam, lemahnya penindakan atas pelanggaran yang ada dan lain-lainnya adalah faktor-faktor klasik yang menyebabkan banyaknya pembajakan atas hak cipta. Maka, sudah menjadi kewajiban seluruh elemen masyarakat untuk menyadarkan individu-individu akan kewajiban menjaga dan menghormati hak-hak orang lain.
2. Penelitian ini masih banyak kekurangan dan diharapkan akan ada penelitian lebih lanjut tentang hukum macam-macam kasus pelanggaran hak cipta yang muncul dan konsekuensi yang akan didapat bagi pelanggar hak cipta dalam hukum Islam.
3. Majunya teknologi menjadikan sesuatu yang tidak mudah menjadi mudah. Maka, sudah seharusnya bagi siapa pun untuk bijak menggunakan alat-alat hasil teknologi tersebut sehingga jangan sampai melanggar hak-hak orang lain yang berdampak pada kerugian bagi pemilik hak tersebut.
4. Menanamkan pendidikan agama dengan baik sejak dini karena dengan pemahaman agama yang baik seseorang tidak akan mudah untuk melanggar sesuatu yang bukan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, “*Plagiat di Perguruan Tinggi di Indonesia Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Jinayah Siyasaḥ, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Andrian, Suteni, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat)*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007.
- Asqalānī, Aḥmad ibn Ali ibn Ḥajar, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 2005.
- Asyqar, Umar Sulaimān Abdullah, *Nazarāt fī Uṣūl al-Fiqh*, Al-Urdun: Dār an-Nafāis, 2015.
- Baghawī, Al-Ḥusain ibn Mas’ūd, *Syarḥ as-Sunnah*, Beirūt: Al-Maktab al-Islāmī, 1983.
- Bahūtī, Mansūr ibn Yūnus ibn Idrīs *Kasyāf al-Qanā’ ‘an Matn al-Iqnā’*, (Beirut: ‘Ālam al-Kutub, 1983.
- Bekker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Būfī, Muḥammad Sa’īd Ramḍan, *Qadhāyā Fiqhiyah Mu’āṣirah*, Damaskus: Al-Farābī, 2009.
- Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismāīl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, “Kitāb an-Nikāḥ”, Hadis Nomer 5087, Damaskus: Dār Ibn Kasīr, 2002.
- Damian, Edy, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: Alumni, 2002.
- Djaja, Ermansyah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Durainī, Faṭḥi, *Ḥaqq al-Ibtikār fī al-Fiqh al-Islāmī al-Muqāran*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1981.

- Fairuzabādī, Muḥammad ibn Ya‘qūb, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Grafika, Redaksi Sinar, *Undang-Undang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hadi, Sutrisno, *Metologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.
- Haisamī, Ali ibn Abī Bakr, *Majma’ az-Zawāid wa Manba’ al-Fawāid*, “Kitāb al-Buyū”, Hadis Nomer 6210 dan 6211, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Hidayah, Uning Kusuma, *Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan Cd/Vcd (Studi Kasus Di Jawa Tengah)*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Hutagalung, Titin I M, *Peranan Ikapi Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Atas Pembajakan Buku*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2007.
- Islāmiyyah, Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu‘ūn, *Al-Mausū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Thabā’ah Dzāt as-Salāsil, 1990.
- Isnaini, Yusran, *Buku Pintar Haki: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Jaib, Sa’dī Abū, *Al-Qāmūs al-Fiqhiyyah Lugatan wa Iṣṭilāhan*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1988.
- Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *Zād al-Ma’ād fī Hadyi Khair al-‘Ibād*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1998.
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Jizānī, Muḥammad ibn Ḥasan, *Fiqh an-Nawāzil*, Ad-Damām KSA: Dār Ibn al-Jauziyyah, 2006.

- Juliansyah, Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Desertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jurjānī, Ali ibn Muḥammad asy-Syarīf, *Kitābu at-Ta'rīfāt*, Beirut: Maktabah Lubnān, 1985.
- Khafīf, Ali, *Al-Milkiyyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a al-Muqāranah bi asy-Syarāi' al-Waḍ'iyyah*, Nasr: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1996.
- Khaldūn, Abd ar-Rahmān ibn Muḥammad ibn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, Damaskus: Maktabah al-Hidāyah, 2004.
- Kharasyī, Muhammad wa Ali al-'Adawī, *Syarḥ al-Kharasyī 'alā Mukhtaṣar Khalīl wa Bihāmisīyah Ḥāsiyyah al-'Adawī*, Mesir: Al-Kubrā al-Āmiriyyah, 1317 H.
- Kubī, Sa'duddin Muḥammad, *Al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'āṣirah fī Dawi al-Islām*, Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 2002.
- Ma'lūf, Luwis, *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulūm*, Beirut: Al-Katsulīkiyyah, 1952.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Mualamah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1988.
- Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mun'im, Maḥmūd Abdu ar-Rahmān Abdu, *Mu'jam al-Muṣṭalahāt al-Alfāz al-Fiqhiyyah*, Cairo: Dār al-Faḍīlah, tt.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Daarul Haq, 2004.
- Naisabūrī, Abū al-Ḥusein Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, “Kitāb al-Birr wa aṣ-Ṣilah”, Hadis Nomer 6706, Riyād: Dār Ṭayyibah, 1426 H.
- Naisabūrī, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Munzir, *Al-Ijmā’*, ‘Ajman UEA: Maktabah al-Furqān, 1999.
- Naning, Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, tt.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf, *Raudhah aṭ-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḫtārīn*, Beirut: Al-Maktah al-Islamī, 1991.
- Nujaim, Zain ad-Dīn ibn Ibrāhīm ibn, *Al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Oktavia, Nahfidatul Nurlaela, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penggandaan Buku (Studi Kasus Usaha Fotokopi Di Kawasan Universitas Negeri Semarang)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2015.
- Penyusun, Tim, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya: IAIN SUNAN AMPEL PRESS, 2004.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Pasal 1.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Qalyūbī wa ‘Amīrah, *Hāsyiyatān ‘alā Syarḥ Jalāl ad-Dīn al-Mahallī ‘alā Minhāj aṭ-Ṭālibīn*, Kairo: Musthafā al-Bāb al-Halabī, 1959.

- Qarāfi, Aḥmad ibn Idrīs aṣ-Ṣanhājī, *Al-Furūq*, (Beirūt: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Qarahdāgī, Ali Muhyī ad-Dīn Ali, *Buhūs fī Fiqh al-Mu’āmalāt al-Māliyah al-Muāṣrah*, Beirūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 2001.
- Qazwīnī, Abī Abdillāh Muḥammad, *Sunan Ibn Mājah*, “Bāb Hurmah Dam al-Mu’min wa Mālihi”, Hadis Nomer 3933, Beirūt: Dār al-Fikr, tt.
- Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qurān wa al-Mubayyin Limā Taḍammanahu min as-Sunnati wa Āyi al-Furqān*, Beirūt: Muassasah ar-Risālah, 2006.
- Ramfī, Muḥammad ibn Aḥmad, *Gāyatul Bayān Syarḥ Zubad ibn Ruslān*, Beirūt: Muassasah al-Kutub as-Ṣaqāfiyah, 2007.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Rosidah, Anik, *Implementasi Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Skripsi Program Studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Al-Fatḥ li al-‘Ilāmi al-‘Arabī, tt.
- Sālūs, Ali Aḥmad, *Al-Iqtisād al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Fiqhiyyah al-Mu’āṣirah*, Ḍaha: Dār as-Ṣaqāfah, 1998.
- Saidin, Ok., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sajistānī, Abī Dāwud Sulaimān, *Sunan Abī Dawūd*, “Bāb fī al-Gībah”, Hadis Nomer 4884, Beirūt: Dār ar-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009.
- Salām, Izz ad-Dīn ibn Abdul ‘Azīz ibn Abd. *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.
- Salabī, Muḥammad Musthafā, *Al-Madkhal fī al-Fiqh al-Islāmī, Ta’rīfuhu wa Tārīkhuhu wa Madzāhibuhu, Naẓariyah al-Milkiyyah wa al-‘Aqd*, Beirūt: Dār al-Jāmi‘ah, 1985.

- Sanah, Aḥmad Fahmī Abū, *Al-‘Urf wa al-‘Ādah fī ar-Ra’yi al-Fuqahā’*, Kairo: Maṭba’ah al-Azhar, 1948.
- Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Soekamto, Soerjono, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Indonesia Hillco, 1990.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pres, 2011.
- Sugiannur, M., “*Persepsi dan Sikap Mahasiswa Mahasiswi Fakultas Syari’ah Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)*”, Skripsi Muamalat Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sutejo, *Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia Kepada Pengguna Akhir Terhadap Perbanyakan Penggunaan Program Computer Tanpa Izin*, Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- Sya’rānī, Abdul Wahāb, *Ṭabaqāt al-Kubrā*, Cairo: Maktabah as-Ṣaqāfah ad-Dīniyyah, 2005.
- Syaṭībī, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī, *Al-Muwāfaqāt*, al-Khūbar KSA: Dār Ibni ‘Affān, 1997.
- Syahrānī, Ḥusein ibn Ma’lawī, *Ḥuqūq al-Ikhtirā’ wa at-Ta’līf fī al-Fiqh al-Islāmī*, Riyāḍ: Dār Ṭayyibah lī an-Nasyr wa at-Tauzī’, 2004.
- Syaibānī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal*, “Bāb Musnad Abī Hurairah Raḍiyallahu’anh”, Hadis Nomer 7727, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Syibir, Muḥammad Uṣman, *Al-Mu'āmalah al-Māliyah al-Mu'aṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Urdun: Dār an-Nafāis, 2007.
- Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr, *Tafsīr aṭ-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qurān*, Cairo: Markaz al-Buhūs wa ad-Dirāsah al-'Arabīyah wa al-Islāmiyyah bi Dār al-Hijir, 2001.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2003.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Waṣīl, Naṣr Farīd Muḥammad, *Fiqh al-Mu'āmalah al-Madaniyah wa at-Tijāriyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Al-Maktabah at-Tauqīfiyyah, 1998.
- Wazan, Amin, *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dengan Hukum Islam)*, Skripsi, Perbandingan Madzhab Dan Hukum, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Yarni, Eli, *Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Perjanjian Keperdataan Antara Pernerbit dan Pencipta)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Al-Milkiyyah wa Naẓariyyah al-'Aqd fī as-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1977.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Al-Milkiyyah wa Naẓariyyah al-'Aqd fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Damaskus: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.
- Zaid, Bakr ibn Abdullah Abū, *Fiqh an-Nawāzil Qaḍāyā Fiqhiyyah Mu'aṣirah*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1996.
- Zakariyā, Abū al-Ḥusaini Aḥmad ibn Fāris ibn, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Beirut: Dār Fikr, 1979.
- Zarkasyī, Badr ad-Dīn Muḥammad ibn Bahādir ibn Abdullah, *Al-Mansūr fī al-Qawā'id*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Zarqā', Muṣṭafā Aḥmad, *Al-Madkhal ilā Naẓariyyah al-Iltizām al-'Āmmah fī al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1999.

Zinjānī, Muḥammad ibn Aḥmad, *Takhrīj al-Furū’ ‘alā al-Uṣūl*, Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1982.

Ziriklī, Khairuddīn, *Al-A’lām*, Beirut: Dār al-Malāyin, 2002.

Zuḥaiḥī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Zuḥaiḥī, Wahbah, *Al-Mu’āmalah al-Māliyah al-Mu’āṣirah*, Damaskus: Dār Fikr, 2006.

Zuḥaiḥī, Wahbah, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadhāyā al-Mu’āṣirah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2012.

Zuḥaiḥī, Muḥammad Musḥṭafā, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqhī al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Khair, 2006.

JURNAL DAN WEB

Abū Zaid, *Fiqh an-Nawāzil*, II: 129 dan lihat http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=ظاهرة_للسرقات_الْفجائية_وكم_هال_الشروعِي, diakses pada tanggal 19 September 2016.

Ayu, Mega “Pengertian Scanner”, dalam <http://tip-mega.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-scanner.html>, diakses pada tanggal 17 Januari 2017.

<http://www.dgip.go.id/hak-cipta>, diakses pada 23 Maret 2015.

<https://chobish.wordpress.com/2011/03/19/perpustakaan-dan-pelanggaran-hak-cipta/>, diakses pada tanggal 12 November 2016.

https://id.wikipedia.org/wiki/Karya_ilmiah, diakses pada tanggal 30 November 2016.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemindai>, diakses pada tanggal 17 Januari 2017.

Ichsan, Rofiqul, “Perbedaan antara Softcopy dan Hardcopy Beserta Penjelasannya”, dalam <https://blogger.mycomputer.blogspot.co.id/2015/04/perbedaan-antara-softcopy-dan-hardcopy.html>, diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

- Nahrowi, “Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Tt.
- Oklilas, Ahmad Fali, “Pengertian, Fungsi, Syarat, Sifat, Jenis dan Mafaat Karya Ilmiah”, dalam <http://www.fali.unsri.ac.id/index.php/menu/42>, diakses pada tanggal 30 November 2016.
- Poetri Arsyanta Pan’Gabean, “Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Dari Tindakan Pembajakan Di Pasar Buku Wilis Kota Malang”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2015.
- Riswandi, Budi Agus, “Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik dan Lagu Yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD dan DVD”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia., No. 4, 16 OKTOBER 2009.
- Syufa’at, “Kajian Yuridis Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)”, *Laporan Penelitian*, Kementerian Agama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016.
- Tanjung, Khaerul H, “Hak Kekayaan Intelektual: Individualisme dan Komunalisme?”, dalam <http://khaerulhtanjung.blogspot.co.id/2007/09/hak-kekayaan-intelektual-individualisme.html>, diakses pada tanggal 28 Januari 2017.
- Wiandra, Rahayu “Perbedaan Soft Copy dan Hard Copy, dalam <http://www.catatan9empat.com/2016/08/perbedaan-soft-copy-dan-hard-copy.html>, dan <http://komputerlamongan.com/pengertian-serta-fungsi-dari-soft-copy-vs-hard-copy/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2017.

BIODATA DIRI

Nama : H. Andi Ardiyan Mustakim, Lc
TTL : Tulungagung, 23 Juni 1986
Alamat : Kelurahan Kutoanyar Rt.10 Rw.02 Kecamatan / Kabupaten Tulungagung
HP : 085790480301
Email : andiehartop@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- Sekolah Dasar Kutoanyar 2 tahun lulus 1999
- ITTC Darussalam Gontor Ponorogo tahun lulus 2005
- Al-Ahgaff University Hadramaut Yaman tahun lulus 2012